

## **KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADALEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)**

**I NYOMAN SATYA WIRATAMA**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail : [satyawiratama99@gmail.com](mailto:satyawiratama99@gmail.com)

### **Abstrak**

Pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilakukan oleh Kepolisian Polda Bali. Berdasarkan uraian latar belakang asal di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut : bagaimanakah pengaturan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan apakah sanksi yang dikenakan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu : Pengaturan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa diatur dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1g) UU No.2 Tahun 2002. Sanksi yang dikenakan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara serta membayar pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Sedangkan sanksi hukum adat diberikan berdasarkan awig-awig desa adat Ungasan berupa sanksi sosial dimana si pelaku tidak mendapatkan pelayanan dari pihak prejuru desa adat dan masyarakat adat sehingga hal tersebut lebih menyiksa dan membuat si pelaku merasa jera untuk perbuatan yang telah dilakukan sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang sama.

**Kata Kunci** : Kewenangan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi

### **Abstract**

*Carrying out investigations and investigations into cases of criminal acts of corruption, especially those that occur in the Village Prediction Institution (LPD), is carried out by the Bali Regional Police. Based on the description of the background to the problem above, the following problems can be stated: how is the authority of investigators for criminal acts of corruption regulated at Village Credit Institutions (LPD) and what sanctions are imposed on Village Credit Institutions (LPD) that commit criminal acts of corruption The research method used is normative legal research. The approach method in this research is the statutory regulation approach. The data collection method in this research was carried out using a library study, which is a method of collecting data by searching and reviewing library materials (literature, research results, scientific magazines, scientific bulletins, scientific journals and so on). From the results of the*

*discussion above, a conclusion can be drawn, namely: The regulation of the authority of investigators of criminal acts of corruption at Village Credit Institutions is regulated in Law no. 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, including to carry out investigations into criminal acts of corruption as regulated in Article 14 paragraph (1g) of Law No. 2 of 2002. Sanctions imposed on Village Credit Institutions (LPD) which commit criminal acts of corruption are being sentenced to imprisonment and paying a fine with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for three months. Meanwhile, customary legal sanctions are given based on the awig-awig of the Ungasan traditional village in the form of social sanctions where the perpetrator does not receive services from the traditional village officials and traditional community so that this is more torturous and makes the perpetrator feel deterred for the actions that have been committed so that there is little possibility of committing them. the same action.*

**Keywords:** Authority, Investigation, Corruption Crimes

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia hukum adat hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan mempunyai pengaturan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hukum adat dalam fungsinya sebagai norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga memberikan kewenangan kepada sebagian masyarakat adat untuk menjalankan fungsi dan perannya di dalam masyarakat adat.<sup>1</sup> Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat istiadat serta kebudayaan yang beraneka ragam. Desa di Bali mempunyai tatanan yang khas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa *Pakraman*. Desa dapat memiliki badan usaha, untuk itu pada desa-desa di Bali telah didirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Pendirian LPD sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi termasuk LPD di dalamnya dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan.<sup>2</sup> Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hampir ada di setiap desa *Pakraman* di seluruh Bali. Terbentuknya LPD diawali dengan adanya seminar mengenai kredit pedesaan di Semarang yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri pada bulan Februari tahun 1984 dan kemudian barulah LPD dirintis dan diputuskan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang menjabat sebagai Gubernur Bali pada saat itu sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Keberadaan LPD banyak membantu masyarakat dan dibutuhkan sebagai solusi dari persoalan-persoalan masyarakat desa *Pakraman* dalam kaitannya dengan pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya personal baik untuk kegiatan keagamaan dan peningkatan modal usaha tentunya harus dijaga dan dilestarikan dengan transparansi dan profesionalitas pengurus LPD dalam mengelola keuangan dari LPD tersebut. Perlu diketahui pula kasus penyimpangan pengelolaan keuangan LPD sangat banyak terjadi dan telah diusut oleh Kepolisian maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan

yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang masuk ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan serta meningkatnya kemiskinan. penegak hukum. Pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilakukan oleh Kepolisian Polda Bali.

Pelaksanaan Penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika kerugian tersebut mencapai minimal 1 miliar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali serta memberikan tanggapan secara cepat jika terdapat masyarakat yang melaporkan tentang dugaan penyalahgunaan dana desa yang tersimpan LPD. Perbuatan penyelewengan harta kekayaan dan pendapatan Desa *Pakraman* tersebut termasuk dalam sebuah delik Pidana melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari data tersebut diatas total kerugian yang di timbulkan mencapai Rp 3,2M sedangkan terdapat ketentuan yang menyebutkan kewenangan KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah lembaga hukum harus mampu bekerja secara profesional. Dalam hukum acara pidana, polisi dan kejaksaan memiliki peranan penting terhadap proses penyelesaian perkara pidana.

Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Polisi termasuk organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.<sup>3</sup>

Dari uraian permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahannya antara lain: 1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)?, 2. Apakah sanksi yang dikenakan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang melakukan tindak pidana korupsi?

Secara khusus penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui pengaturan kewenangan penyidik Kepolisian yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan KPK pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD). 2) untuk mengetahui apa sanksi yang diberikan kepada

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang melakukan tindak pidana korupsi.

Rangkuman dari kajian teoritik dari permasalahan diatas yaitu: 1) konsep kewenangan, Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan

Maka penanganan kasus-kasus korupsi harus benar-benar diberantaskan oleh aparat sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>4</sup> Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>5</sup> Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>6</sup> 2. Konsep penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan data yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Peristiwa pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang tujuannya untuk mengecek kebenarannya apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, sebab adakalanya suatu peristiwa tidak menampakkan diri secara jelas sebagai peristiwa pidana.<sup>7</sup> 3. Konsep tindak pidana korupsi. Korupsi adalah suatu fenomena sosial yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Politik hukum pidana Indonesia menganggap korupsi itu sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>8</sup> Korupsi itu merupakan perbuatan bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi tersebut.<sup>9</sup>

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan jawaban dan guna menguraikan masalah yang diangkat, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Hukum normatif sendiri memiliki beberapa perspektif normatif yaitu norma kabur, norma kosong (kevakuman hukum) dan konflik norma (antinomi). Dalam penulisan ini, perspektif norma yang digunakan adalah konflik norma. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi,

perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>10</sup>

Penulisan ini merupakan hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data- data mengenai hasil pemetaan terkait kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-bu perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokum yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan hukum, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Menyatakan Bahwa KPK Berwenang Melakukan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.<sup>11</sup>
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>12</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaturan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat

hukum tertentu, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. maka pengertian kewenangan adalah suatu tindakan atau hak untuk berbuat atau tidak berbuat

yang dilakukan pejabat administrasi negara dalam hal ini adalah tindakan penegak hukum yaitu penyidik untuk mengambil tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum dan memaksa pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Selanjutnya ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai imoral apa tidak. Yang dimaksud nilai moral itu adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap tindak pidana itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukan atau kepemilikannya, apakah yang terkait dengan peruntukan itu benar-benar memberikan data dan keterangan yang benardan sebagaimana mestinya dan hal ini penyidik harus benar-benar mengerti dan memahami hukum dan peraturan hukum lainnya.

Institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menjalankan kewenangan yang sama yaitu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tetapi ketiga institusi ini secara structural tidak mempunyai hubungan langsung dengan kata lain yang bertanggung jawab terhadap kinerja masing-masing, Kepolisian adalah Kapolri, Kejaksaan adalah Jaksa Agung dan KPK adalah pimpinan KPK. Serta berdasarkan kewenangan adanya pertentangan peraturan perundang-undangan serta ketidakjelasan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing institusi penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambil alihan perkara yang sudah di tangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan maka dalam melaksanakan penyidik ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada pelaksanaan hukumnya sehingga timbul tumpang tindih dalam penyidikan, rebutan perkara, berkompetisi, saling tangkap, saling sadap diantara ketiga institusi penyidik, dengan demikian timbulnya konflik antara institusi penyidik maka tidak terjalin harmonisasi sesama institusi penyidik dan sinergitas padahal secara fungsional yaitu walaupun fungsi dan ketentuan perundangan yang mengatur ketiga institusi berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Tindakan korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi yang disebut koruptor, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Tentang penyebab seseorang melakukan korupsi ada dua hal yang jelas, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak) dan rangsangan dari luar yaitu dorongan dari teman-teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol dan lain sebagainya. Pada umumnya penyebab terjadi korupsi di Indonesia yang salah satunya adalah latar belakang kebudayaan dan kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, Salah satu pengecualian ketentuan dalam KUHAP terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 30 Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa. Dengan diundangkannya UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak itu korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana. Sesuai namanya dan berpedoman pada UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menindak siapa pun yang dipersangkakan melakukan tipikor. Secara tegas UU No 30 Tahun 2002 menyatakan, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku. Jadi, inti UU No 30 Tahun 2002 adalah membentuk lembaga negara baru yang dinamai KPK guna menjalankan ketentuan UU yang telah ada, baik UU materiil maupun formilnya. Dengan demikian, menindak pelaku-pelaku tipikor yang dilakukan sebelum KPK dibentuk tidak boleh diartikan bahwa UU itu berlaku surut. Dalam praktik kepolisian telah menjalankan wewenang dan atas hal itu tidak dianggap pelanggaran asas retroaktif. UU itu merujuk hukum acara pidana sebagai rambu untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dan memberi wewenang kejaksaan menyelidiki, menyidik, dan menuntut pelaku.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana materiil, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri, merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam hal ini khususnya Polda Bali mempunyai tugas pokok menjaga keamanan Pulau Bali sesuai ketentuan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu wujud dari tugas pokok Kepolisian yang dilakukan Polda Bali yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Bali. Pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Bali dilakukan berdasarkan kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1g) UU No.2 Tahun 2002. Penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Polri, namun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan penyidikan. Adapun wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHAP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Umumnya sesuai dengan pengertian tindak korupsi tersebut di atas, ditarik kesimpulan bahwa tujuan korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarga atau kelompok dan golongan sendiri.

Sumber penyidikan tindak pidana korupsi yani, adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. pelimpahan instansi auditor BPK/BPKP/Inspektorat dan berdasarkan temuan dilapangan. Pada umumnya tindak pidana korupsi yang terjadi disebabkan karena halhal tersebut diatas, akan tetapi menurut penulis dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ngurah Sumaryana (NS) selaku Eks Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan yang mana kasus tersebut berawal pada tahun 2013 hingga

tahun 2017 diduga korupsi dana LPD penyimpangan pengelolaan keuangan mencapai kurang lebih Rp. 26 miliar rupiah. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan siapa pelakuknya.

Dalam hal penyidikan perkara korupsi dana LPD yang terjadi di Desa Adat Ungasan, Polisi dengan mudah mendapatkan data yang diperlukan dari perkara tersebut melalui Prajuru Desa *Pakraman* yang sangat aktif serta antusias dalam memberikan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti yang akan menguatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) meskipun antara pihak kepolisian dengan pihak Prajuru tidak memiliki kesepakatan tertulis sebelumnya ataupun Memorandum Of Understanding (MOU). Keterangan-Keterangan yang di berikan oleh Bendesa Adat selaku Prajuru diperoleh dari Paruman desa (rapat desa) yang dihadiri oleh Prajuru Desa serta Krama Desa termasuk tokoh masyarakat. Desa *Pakraman* yakni, wadah atau forum musyawarah seluruh Krama Desa *Pakraman* dengan sistem demokrasi secara langsung.

Masyarakat adat Desa *Pakraman* mempunyai peran penting di antaranya :

1. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
2. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya.

Polisi sebagai penyidik juga melakukan koordinasi dengan Prajuru setempat dalam hal memintai keterangan serta hal-hal lain yang diperlukan guna kepentingan penyidikan, memberikan laporan atau pengaduan kepada pihak terkait, membantu penyidik kepolisian dalam melakukan tindakan pertama pada saat kejadian, membantu polisi dalam hal mengumpulkan alat bukti dan lain-lain. Sehingga dari pada itu menurut penulis dalam hal tertentu, selain kewenangan tersebut di atas, penyidik juga dapat melakukan kordinasi-kordinasi dengan pihak-pihak lain guna kepentingan penyidikan atau dengan kata lain penyidik dapat memiliki kewenangan di luar dari pada yang diatur dalam Undang-Undang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tertentu.

Dalam kasus atas nama Terdakwa Ngurah Sumaryana (NS) yang melakukan tindak pidana korupsi dana LPD Desa Adat Ungasan, penyidik yang menangani kasus tersebut melakukan prosedur penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan: “keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban.” Selain dari pada prosedur yang diatur tersebut guna memperoleh barang bukti yang dibutuhkan serta tambahan keterangan guna kesuksesan proses penyidikan penyidik selain mengambil keterangan dari pihak LPD juga memintai keterangan dari Bendesa tentang hasil penyelesaian secara adat di Kertha Desa yang nantinya juga dapat dipergunakan oleh penyidik guna memperoleh titik terang tentang kasus tersebut.

Di dalam upaya pemerintah dalam hal menanggulangi perbuatan kejahatan di Indonesia yang tindakan kejahatan yang merugikan banyak pihak seperti halnya kasus korupsi. Indonesia dalam hal penanganan kasus korupsi telah melakukan beberapa langkah-langkah dalam bentuk penindakan pada pelaku tindak pidana korupsi salah satunya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia kehadiran undang-undang ini tentu saja diharapkan

oleh pemerintah serta harapan masyarakat dalam hal penindakan terhadap oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang terhadap pemberantasan korupsi sejatinya sudah lama terbentuk dan undang-undang yang berlaku saat ini merupakan perubahan dari undang-undang pemberantasan korupsi sebelumnya, perubahan terhadap peraturan dikarenakan aturan serta isinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Dalam hal penanganan kasus korupsi sebenarnya pemerintah harus bisa serta dapat menyiapkan langkah-langkah konkrit dalam upaya penanganannya seperti hal yang upaya preventif serta represif. Adanya upaya preventif sebagai langkah awal yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam hal mencegah terjadinya tindak korupsi upaya preventif bisa dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pendidikan karakter agar masyarakat enggan dalam melakukan korupsi. Sedangkan pada upaya penanganan korupsi sebagai langkah represif yakni lebih identik dengan sanksi serta penjatuhan hukuman, upaya hukum represif dilaksanakan sebagai upaya terakhir pada penindakan perbuatan korupsi dalam upaya ini langkah represif yang digunakan yakni mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tindak Pemberantasan Korupsi.

Penindakan pada kasus korupsi termasuk dalam penanganan khusus sebab dalam hal korupsi sudah ada aturan tersendiri dalam menjerat pelaku tersebut selain itu pada kasus korupsi pada sistem peradilan pun sudah khusus karena pada tindak pidana korupsi telah ada pengadilan khusus yakni pengadilan tindak pidana korupsi. Keberadaan peradilan ini tentu saya membawa banyak harapan bagi masyarakat agar pelaku terhadap tindakan korupsi bisa dilakukan penindakan secara tegas.

Terdapat sanksi daripada perbuatan tindak pidana korupsi, sanksi merupakan penjatuhan hukuman berupa pidana atau denda, keberadaan sanksi dalam sebuah hukuman tentu saja menghadirkan suatu efek jera pada pelakunya agar membuat masyarakat serta pelaku tersebut menjadi jera serta memberikan gambaran pada masyarakat tentang akibat hukum dari tindak pidana korupsi. Banyak sekali harapan masyarakat terkait dengan penjatuhan hukuman pada tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang berat sebab hal ini membuat kerugian yang begitu besar pada masyarakat bahkan negara.

### **3.2 Sanksi Yang Dikenakan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Hukum yang ada di negara merupakan suatu dasar untuk pencerminan pada kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sangat berlandaskan pluralitas pada hal hukum. Ada tiga hukum yang diakui keberadaannya diantaranya hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Hukum Adat merupakan hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah.

Menurut arti secara umum sanksi dalam ranah hukum perdata atau sanksi lainnya seperti sanksi administratif, disiplin hingga sanksi pidanan merupakan semua hukuman yang diberikan karena pelanggaran yang dilakukan.<sup>13</sup> Menurut Pasal 10 KUHP suatu hukuman dibedakan menjadi hukuman pokok yang terbagi lagi menjadi Hukuman denda, Hukuman kurungan, Hukuman penjara, Hukuman mati dan Hukuman tutupan. Adapun didalam Hukuman (pidana) tambahan terbagi seperti sanksi berupa Pencabutan beberapa hak-hak tertentu; Perampasan atau penyitaan suatu barang; Pengumuman putusan hakim. Secara hukum, suatu sanksi pidana hanya terdapat dalam perundang undang-undangan daerah maupun peraturan daerah. Sehingga, selain diatur dalam Kitab Undang- undang

Hukum Pidana, suatu hukuman tambahan juga terdapat dan diatur didalam peraturan perundang-undangan daerah maupun peraturan daerah yang mengatur sanksi pidana. Berdasarkan Teori relative (*doel theorien*) dasar pidana itu adalah suatu alat untuk mengatur tata tertib didalam kehidupan bermasyarakat. Karena suatu tindakan pemidanaan adalah bukan suatu pembalasan dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang namun dapat dikatakan sebagai instrument untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu sanksi harus ditekankan pada tujuan untuk mengantisipasi atau mencegah tindakan kejahatan seseorang dan bukan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan pembuktian dalam hal terkait unsur dari perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam tindakan korupsi ini dilihat dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan. Berbicara tentang sanksi maka pada umumnya akan mengarah kepada hukum pidana namun perlu diketahui bahwa hukum adat tidak memiliki perbedaan antara hukum yang bersifat pidana dan perdata atau bersifat privat maupun publik. Dalam pemahaman suatu sanksi dalam delik adat dari hukum adat, maka tidak dapat dikaji menggunakan konsep hukum barat. Dimana suatu hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran yang tertutup atau privat dan bersifat terang-terangan. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang terdapat dan ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Dimana sanksi adat adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis atau yang dimaksud dalam hal ini adalah sanksi adat itu adalah usaha atau upaya dalam menetralsir pelanggaran adat yang dilakukan seseorang. Didalam praktek kesehariannya suatu konflik dalam pelanggaran adat yang dilakukan oleh warga masyarakat didalam suatu adat bersangkutan, dapat diselesaikan oleh prajuru adat melalui paruman adat atau banjar dengan menjatuhkan sanksi adat sesuai dengan aturan dalam *awig-awig*.

Dalam penjatuhan sanksi tentunya ada berbagai cara dalam upaya penyelesaian sebuah perkara, namun dalam tindak pidana upaya penyelesaian dapat dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan) dan juga non- litigasi (diluar pengadilan), dimana dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Sedangkan penyelesaian perkara melalui pengadilan terdapat beberapa proses yang harus dilalui seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lain sebagainya hingga proses akhir yaitu putusan hakim, hal ini tentunya memperhatikan hukum nasional dalam tata cara penyelesaian perkara pidana. Selain sanksi diatas pelaku juga dikenakan sanksi menurut hukum adat atau *awig-awig* desa adat Ungasan yang diberikan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan di Lembaga Perkreditan Desa yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Perkreditan Desa dimana dalam *awig-awig* tersebut berbunyi yaitu dimana jika ada anggota dari desa yang sulit atau membandel tidak mau membayar hutang di Lembaga Perkreditan Desa sampai satu tahun dari waktu meminjam, maka masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuan atau pelayanan banjar/tempek, sampai hutang di Lembaga Perkreditan Desa itu lunas terbayar. Pelayanan yang dimaksud ini merupakan sanksi adat yang diberikan oleh bendesa yaitu dimana pelaku jika memerlukan bantuan secara administrasi dan tenaga tidak akan dilayani seperti jika keluarga pelaku membuat sebuah upacara seperti perkawinan atau kematian dari pihak anggota masyarakat dan juga adat tidak datang untuk membantu dalam proses upacara tersebut. Pelaku dari penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan ini dapat dikenakan pawos 72 palet 8 ini berdasarkan sangkep antara pelaku dengan prajuru desa adat, karena pelaku telah

mengambil uang masyarakat dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga uang tersebut habis digunakan oleh pelaku sehingga pelaku dianggap berhutang kepada Lembaga Perkreditan Desa untuk mengembalikan uang tersebut dikarenakan uang tersebut merupakan uang masyarakat desa Ungasan. Sanksi tersebut akan terus berlaku kepada pelaku dan keluarga sampai pelaku atau keluarga dari pelaku mampu membayar hutang dari penyalahgunaan wewenang tersebut lunas.

Pengenaan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan di Lembaga Perkreditan Desa Ungasan dilihat dari hukum nasional sanksinya lebih banyak dan juga berat diberikan kepada pelaku dengan beberapa pasal yang berlapis akan tetapi ketegasan dari hukum nasional sendiri belum dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pelaku namun jika dilihat dari sanksi hukum adat berdasarkan *awig-awig* desa adat Ungasan yang terkesan sederhana dan karena berdasarkan kesepakatan dan nilai yang diangkat dari masyarakat adat sehingga sanksi yang diberikan melalui *awig-awig* desa adat Ungasan lebih memberikan efek jera karena sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial dimana si pelaku tidak mendapatkan pelayanan dari pihak prejuru desa adat dan masyarakat adat sehingga hal tersebut lebih menyiksa dan membuat si pelaku merasa jera untuk perbuatan yang telah dilakukan sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang sama. Dan hal tersebut juga menjadi contoh yang akan diikuti oleh masyarakat adat lainnya agar tidak melanggar *awig-awig* desa adat yang telah ada dan berlaku.

Dasar hukum yang digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan akan dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni pasal 2, pasal 3, pasal 8 dan pasal 9. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Pasal 8 Pasal 8 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.” Sementara itu, Pasal 9 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Berdasarkan kronologi diatas hal tersebut dikatakan memenuhi unsur tindak pidana korupsi yakni: memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 bila dirincikan terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukannya
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar, sanksi yang diberikan kepada NS, mantan ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ungasan yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun. Terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum. Terdakwa juga harus membayar pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa surat dan dokumen dan uang tunai Rp80,4 juta dikembalikan kepada LPD Desa Adat Ungasan, namun tidak diperhitungkan sebagai pengurangan atas kerugian keuangan negara. Hakim menilai terdakwa NS terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kewenangannya melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Namun, putusan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pidana penjara selama 14 tahun.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

1. Pengaturan kewenangan penyidik tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1g) UU No.2 Tahun 2002. Adapun wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHAP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Sumber penyidikan tindak pidana korupsi yakni, adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, pelimpahan instansi auditor BPK/BPKP/Inspektorat dan berdasarkan temuan lapangan.
2. Sanksi yang dikenakan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara serta membayar pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Sedangkan sanksi hukum adat diberikan berdasarkan *awig-awig* desa adat Ungasan berupa sanksi sosial dimana si pelaku tidak

mendapatkan pelayanan dari pihak prejuru desa adat dan masyarakat adat sehingga hal tersebut lebih menyiksa dan membuat si pelaku merasa jera untuk perbuatan yang telah dilakukan sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang sama. Dan hal tersebut juga menjadi contoh yang akan diikuti oleh masyarakat adat lainnya agar tidak melanggar *awig-awig* desa adat yang telah ada dan berlaku.

#### **4.2Saran**

1. Untuk masyarakat seharusnya lebih peduli lagi terhadap hukum yang berlaku sehingga masyarakat lebih sadar akan hukum dan juga sanksi apabila dilanggar.
2. Untuk prejuru adat atau pengurus adat desa lebih meningkatkan kembali pengawasan terhadap Lembaga Perkreditan Desa untuk menjaga koordinasi antara pengurus Lembaga Perkreditan Desa dengan prejuru desa adat.
3. Untuk pemerintah dan lembaga hukum seyogyanya agar hukum adat lebih diterapkan lagi dan digunakan dalam penyelesaian perkara dan sanksi dalam perkara atau sengketa yang terjadi di masyarakat adat.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Atmadja & Budiarta, 2018. *Teori Hukum*. Setara Press
- Ediwarman Monograf, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Sofmedia, Medan
- Elwi Danil, 2016, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. Rajawali Pers, Jakarta
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang
- Kamal Hidjaz, 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi, Makasar
- Marbun R. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Visimedia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta
- Ridwan HR, 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sulistiani, Siska Lis, 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

##### **Jurnal**

- Adi Trinaya Dewi, A.A. Mas 2021. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wahyu Chandra Satriana I Made, 2016. *Penyidikan Tambahan Dalam Perkara Pidana, Kerta Dyatmika*, 13(1).
- Dewi, N. M. L., Satriana, I. M. W. C., & Kusumayanthi, K. E. (2019). Prinsip Personlijke Vergunning Pada Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Ri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi. *Kerta Dyatmika*, 16(2),

22-31.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang 19 Tahun 2019 Menyatakan Bahwa Kpk Berwenang Melakukan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat